

SISTEM PEMBAGIAN GAJI DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN GURU HONORER DI SMKN 8 SURAKARTA

Stevany Bella Dianita Kusuma¹, Riski Samsiyani², Syifa Salsabila³, Sherlyna Cahyaningtyas⁴, Ananda Fitri Nurhidayati⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Sebelas Maret

Email: stevanybella2409@gmail.com¹, riskisamsiyani74638@gmail.com², syifasalsabilaa18@gmail.co³, syifasalsabilaa18@gmail.co⁴, anandafn12@gmail.com⁵

Abstrak: Guru honorer adalah tenaga pengajar yang dipekerjakan tanpa status pegawai negeri dan memiliki peranan penting meskipun sering kali menerima gaji yang rendah serta kurang mendapat jaminan kesejahteraan yang baik. Jaminan kesejahteraan guru honorer perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kinerja pengajar seperti dengan adanya pemberian kompensasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sistem kompensasi di SMKN 8 Surakarta meliputi gaji, insentif, dan honor tugas tambahan dalam menjamin kesejahteraan guru honorer. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis pengambilan data purposive sampling dan informan dalam penelitian adalah beberapa guru honorer SMKN 8 Surakarta. Penelitian ini menganalisis dengan cara mengumpulkan data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan dari data yang didapat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi yang diberikan belum menjamin kesejahteraan guru honorer karena tidak terdapat pemberian insentif dan honor tugas tambahan. Sistem kompensasi masih dianggap belum memenuhi kebutuhan untuk kesejahteraan hidupnya sehingga beberapa guru memiliki pekerjaan tambahan.

Kata Kunci: Honorer, Kesejahteraan, Kompensasi.

Abstract: Honorary teachers are teaching staff who are employed without civil servant status and have an important role even though they often receive low salaries and lack good welfare guarantees. The welfare of honorary teachers needs to be considered to improve the quality of life and performance of teachers such as by providing compensation. This study aims to identify the compensation system at SMKN 8 Surakarta, including salaries, incentives, and honorarium for additional duties in ensuring the welfare of honorary teachers. This research uses a descriptive qualitative method with purposive sampling and the informants in the research are several honorary teachers of SMKN 8 Surakarta. This research analyzes by collecting data, presenting data, and making conclusions from the data. The results showed that the compensation system provided has not guaranteed the welfare of honorary teachers because there is no provision of incentives and additional task honorariums. The compensation system is still considered not fulfilling the needs for their welfare so that some teachers have additional jobs.

Keywords: Honorer, Welfare, Compensation.

PENDAHULUAN

Guru memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pendidikan dengan memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam mengembangkan karakter ketika berada di sekolah. Guru ketika di sekolah tidak hanya mengajar, namun juga berperan sebagai orang tua untuk mengembangkan dan mencari tahu apa potensi yang dimiliki dari masing-masing peserta didik yang memang dapat dikembangkan. Guru ketika di sekolah tidak hanya sekedar

mengajar, namun sebelum mengajar harus membuat perencanaan-perencanaan yang digunakan sebagai model pembelajaran yang cocok dengan peserta didiknya, dalam hal ini guru juga memegang peran penting pada peserta didik untuk mengajarkan karakter ketika berada di masyarakat. Selain itu, guru mempunyai peran lain yaitu sebagai pembimbing maupun pengelola kegiatan yang dapat memfasilitasi peserta didik memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Mereka harus aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran untuk memahami dan mengaplikasikan materi yang dipelajari. Dengan demikian, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa guru tidak hanya sekedar mengajar namun juga bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan semua aspek yang memang harus diajarkan kepada peserta didik, agar menjadi seseorang yang berkepribadian baik (Dalimunthe & Syahbudi, 2023, hlm. 2).

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2015 pasal 1 ayat 15 berbunyi bahwa gaji merupakan hak yang dapat diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaan dari penyelenggara pendidikan atas upah yang diterima secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut UU No. 14 tahun 2005 pasal 1 angka 77 berbunyi bahwa perjanjian yang dibuat secara tertulis di antara guru dengan seorang penyelenggara pendidikan yang berisikan beberapa persyaratan kerja yang mempunyai hak serta kewajiban kepada pihak-pihak yang terkait. Menurut UU No. 13 tahun 2003 berbunyi bahwa pekerja (guru honorer) mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak pendidikan (sekolah yang mempekerjakannya) (Amanah et al., 2022, hlm. 5).

Di Indonesia, guru di sekolah negeri dibagi menjadi dua kategori pertama, guru tetap yang merupakan pegawai negeri sipil. Kedua, guru yang tidak tetap, yang biasanya disebut guru honorer. Dalam hal ini, tidak hanya beda status saja, namun ada beberapa perbedaan dalam segi upah dan juga insentif yang diberikan dari pemerintah. Upah untuk guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) memiliki upah yang signifikan terhadap kesejahteraan guru, dan juga mempunyai hak atas tunjangan pensiun dan kesehatan. Sedangkan, untuk upah yang diterima oleh guru yang berstatus guru honorer itu tergantung dari kemampuan sekolah dalam membayar upah. Dari perbandingan ini, dapat dinilai bagaimana kesenjangan kesejahteraan seorang guru yang ada. Upah yang diberikan guru honorer tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan dengan tanggung jawab yang besar (Pritriyani, Sanda, Remi, Yesepa, dan Mulawarman, 2022, hlm. 4005).

Di Indonesia sendiri masih sangat diperlukan untuk tenaga pengajar, maka dari itu guru honorer sangat diperlukan untuk mengajar pada semua jenjang pendidikan yang bersifat formal. Guru honorer di Indonesia belum mempunyai upah yang jelas terkait dengan apa yang telah mereka kerjakan seperti adanya tambahan pekerjaan menjadi wali kelas, penambahan waktu diluar jam pembelajaran, dan lainnya. Guru honorer dapat dikatakan jauh dari kesejahteraan karena tidak mempunyai hak atas jaminan kesehatan, kemudian tidak adanya hak untuk pensiunan. Maka dari itu, ada beberapa guru honorer mempunyai pekerjaan sampingan tidak hanya mengajar guna menambah penghasilan demi dapat terpenuhinya kesejahteraan yang didapat (Pritriyani, Sanda, Remi, Yesepa, dan Mulawarman, 2022, hlm. 4005).

Guru honorer juga merupakan sama-sama pengajar dalam artian harus diberikan kesejahteraan yang sama, tidak hanya dalam pemberian upah, namun juga kejelasan dalam pembagian waktu pembelajaran, yang dimana tidak melebihi jumlah waktu mengajar yang telah ditentukan. Dengan diberikannya kesejahteraan pada guru honorer, salah satu penyemangat untuk dapat menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Salah satunya yaitu diberikan tambahan upah, jika memang seorang guru tersebut melakukan pekerjaan tambahan di sekolah sesuai jam yang telah dikerjakan, hal ini dapat menjadi salah satu penyemangat untuk dapat memaksimalkan pekerjaan yang diberikan.

Pernyataan-pernyataan yang telah dibahas di atas, bahwa dengan adanya penambahan waktu di luar jam pembelajaran maka dari itu, sebaiknya guru honorer diberikan upah tambahan agar dapat menjamin kesejahteraan guru honorer. Dengan adanya kompensasi yang diberikan kepada guru honorer, hal ini menjadi meningkat secara signifikan untuk kesejahteraan guru honorer dan dapat meningkatkan kenyamanan guru honorer.

Dalam jurnal ini akan membahas terkait kesejahteraan guru honorer yang berada di SMK N 8 Surakarta, yang dimana upah pada guru honorer di SMK N 8 Surakarta mengikuti upah minimum regional (UMR) Surakarta, namun ada beberapa guru yang mengajar melebihi jam pengajaran yang telah ditentukan. Maka dari itu, di dalam jurnal ini akan membahas mengenai total jam mengajar, upah yang didapat, apakah ada tugas tambahan, insentif, dan pekerjaan sampingan pada guru honorer di SMK N 8 Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan mengetahui total jam mengajar, upah yang didapat, tugas tambahan, kompensasi insentif, dan pekerjaan sampingan pada guru honorer di SMK N 8 Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan mengambil beberapa sampel guru honorer yang berada di SMK N 8 Surakarta yang sesuai dengan kriteria yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan mengambil data beberapa guru terkait kesetaraan gaji guru honorer yang ada di SMK N 8 Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, mengorganisasi data, serta menarik kesimpulan berdasarkan pada data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompensasi guru honorer pada SMKN 8 Surakarta menggunakan sistem kompensasi waktu yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah dengan menggunakan rujukan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Pendidikan, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota, dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Guru Honorer dengan Kepala Sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah dan Surat Perjanjian Kerja Sama, maka guru honorer akan mendapatkan gaji dalam sebulan sesuai dengan besaran anggaran yang dimiliki atau sudah ditetapkan oleh sekolah (Pritariyani, Sanda, Remi, Yesepa, dan Mulawarman, 2022, hlm. 4007)

Besaran gaji guru honorer di SMKN 8 Surakarta berdasarkan banyaknya jam mengajar dalam seminggu, jika total jam mengajar dalam seminggu dibawah 24 jam, maka honorarium akan dihitung per jam mengajar selama seminggu, sedangkan jika total mengajar dalam seminggu lebih atau 24 jam maka honorarium per bulan sebesar UMK Surakarta yaitu Rp. 2.269.000. Guru honorer SMKN 8 Surakarta tidak hanya ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran, namun juga sebagai pembimbing murid saat praktek, wali kelas, bagian kurikulum, dan sebagainya.

Guru honorer di SMKN 8 Surakarta mendapatkan honorarium atau gaji tambahan apabila mendapatkan surat kerja dari kepala sekolah, honor tersebut dan langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Pembayaran honorer guru sebagai pengajar akan dibayarkan setiap bulan, sesuai dengan daftar kehadiran sebagai bukti yang sesuai dengan banyaknya jam mengajar, sedangkan gaji lainnya akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan sekolah tersebut. Honorarium guru honorer berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Guru

honorer layaknya guru PNS yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama pada dunia pendidikan, namun status kepegawaian yang berbeda (Dhobith, 2024, hlm. 54).

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 40 menjelaskan terkait hak-hak yang harus diterima oleh pendidik atau tenaga pendidik, salah satunya yaitu penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Pendapatan sering kali menjadi indikator kesejahteraan pada guru. Kesejahteraan guru mencakup aspek sarana dan prasarana, lingkungan kerja, dan keadilan kerja. Aspek-aspek tersebut dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan menjadi hal yang sangat penting untuk melengkapi aspek-aspek kesejahteraan guru agar lebih mudah dalam meningkatkan diri.

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai keadaan di mana terpenuhinya seluruh kebutuhan individu untuk menjalankan hidupnya. Sedangkan kesejahteraan individu identik dengan keuangannya. Kesejahteraan keuangan merupakan keadaan di mana individu memiliki persiapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan terkait keuangannya di masa yang akan datang, sehingga mampu untuk membayar seluruh kewajiban keuangannya serta mampu menentukan pilihan untuk menikmati hidup (Consumer Financial Protection Bureau dalam Abudanti, Purbawangsa, dan Hidayah, 2021, hlm. 675).

Kesejahteraan keuangan tentunya tidak lepas dari kemampuan individu dalam mengatur keuangan atau dapat disebut literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku keuangannya agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan (OJK, 2022)

Literasi keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan individu seseorang, karena berguna untuk pengambilan keputusan yang bijak dalam mengelola keuangan individu, dengan hal ini diharapkan dengan memahami literasi keuangan maka dapat memberikan pemahaman mengenai cara mengelola keuangan serta peluang untuk kesejahteraan di masa depan (Afandy & Niangsih, 2020, hlm 71)

Tabel 1. Data rekapitulasi honorarium guru honorer per bulan

No	Nama	Total jam	Honorarium mengajar	Tugas tambahan	Honorarium tugas	Insentif	Total kompensasi
----	------	-----------	---------------------	----------------	------------------	----------	------------------

		mengajar /minggu			tambahan		
1	NDS	8	Rp 945.000	-	-	-	Rp 945.000
2	S	36	Rp 2.269.000	Wali kelas	-	-	Rp 2.269.000
3	BTA	30	Rp 2.269.000	Asisten bendahara	-	-	Rp 2.269.000
4	DIA	16	Rp 1.890.000	Wali kelas + staf kurikulum + kantin + pramuka	-	-	Rp 1.890.000
5	AA	37	Rp 2.269.000	Pembimbing	-	-	Rp 2.269.000
6	S	32	Rp 2.269.000	-	-	-	Rp 2.269.000
7	S	32	Rp 2.269.000	-	-	-	Rp 2.269.000

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa gaji pokok guru honorer di SMK N 8 Surakarta dihitung berdasarkan beban jam guru mengajar selama satu minggu baik yang mengajar pada satu bidang studi maupun yang lebih dari satu bidang studi. Rentang waktu dalam mengajar per minggu berkisar antara 8 jam hingga 37 jam dan honorarium berkisar antara Rp 945.000 hingga Rp 2.269.000 per minggu. Berdasarkan penelitian, guru honorer di SMK N 8 Surakarta hanya mendapat kompensasi tugas pokoknya. Guru honorer di SMKN 8 Surakarta tidak mendapatkan honorarium tambahan dari tugas tambahannya, kecuali mendapatkan surat kerja dari kepala sekolah, selain itu guru honorer juga tidak menerima

pembayaran lain seperti tunjangan kesehatan, tunjangan keamanan kerja, tunjangan hari raya, tunjangan transportasi maupun tunjangan lainnya.

Guru honorer di SMK N 8 Surakarta juga mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan untuk kesejahteraannya. Pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh guru honorer tersebut seperti menjadi seorang wirausaha, menjadi seniman, dan mengajar kesenian. Guru honorer yang saat ini tidak bekerja paruh waktu termasuk guru honorer yang sudah memiliki gelar master, guru honorer yang sudah menikah, dan mereka masih mempertimbangkan untuk bekerja paruh waktu untuk meningkatkan penghasilan mereka. Rincian pekerjaan paruh waktu guru honorer disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Data pekerjaan sampingan guru honorer

No	Nama	Pekerjaan utama	Pekerjaan sampingan	Keterangan
1	NDS	Guru pendamping	Wirausaha	S1
2	S	Wali kelas + guru mapel	Seniman	S1
3	BTA	Asisten bendahara + guru 2 mapel	-	S1
4	DIA	Guru 2 mapel	-	S1
5	AA	Guru tamu	Konveksi	S1
6	S	Guru tamu	Kesenian	S2
7	S	Guru tamu	Kesenian	Ibu rumah tangga

Dalam analisis kepuasan guru terhadap gaji yang mereka terima selama mengajar di SMKN 8 Surakarta, mayoritas dari mereka mengajar lebih dari 24 jam per minggu, sehingga mereka berhak atas honorarium sebesar Upah Minimum Kota (UMK) Solo, yakni Rp 2.269.000 per bulan pada tahun 2024, hal ini menunjukkan peningkatan UMK sebesar 4,36%

dari tahun sebelumnya dari yang sebelumnya Rp 2.174.169 pada tahun 2023, yang artinya dari tahun 2023 hingga 2024 mengalami kenaikan penghasilan sebesar Rp 94.901. Namun kepuasan guru tidak hanya bergantung pada besarnya gaji yang diterima, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran pribadi dan tanggungan ekonomi yang harus dikeluarkan. Dari hasil wawancara, terungkap bahwa sebagian besar guru merasa cukup puas dengan pendapatan mereka sebagai seorang guru, namun beberapa diantara mereka masih merasa bahwa kesejahteraan guru masih masuk kategori yang rendah dan belum setara dengan pengabdian yang sudah diberikan, jika dikatakan gaji merupakan aspek utama maka sebagian besar setuju akan hal itu namun diluar dari itu guru juga mengharapkan adanya kepastian karir serta kenaikan pangkat untuk menjamin kesejahteraan mereka di masa depan (Oktafiana, Fathiyani, Musdalifah, 2020, hlm 3), karena belum ada jaminan itu sehingga masih ada yang mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan keuangan dan memenuhi kebutuhan yang mengakibatkan guru akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan tambahan. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi kinerja guru, karena kesejahteraan juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja guru dalam meningkatkan kinerjanya secara maksimal dalam membimbing peserta didik karena tidak kesibukannya tidak akan terbagi. (hasanah & Zainuddin, 2024,hlm 902)

Kesulitan menjaga keseimbangan keuangan yang berasal dari gaji mereka yang dapat dikatakan cukup rendah, sehingga menjadi suatu tantangan untuk guru honorer, alhasil mereka menciptakan atau memiliki pekerjaan sampingan. Hal ini juga menjadi salah satu hal mengapa penting untuk memiliki kemampuan mengelola keuangan, teknologi, edukasi, dan perencanaan masa depan yang baik, sehingga dapat menghasilkan atau menciptakan pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini juga menjadi solusi bagi para guru honorer untuk menambah penghasilan mereka sehingga tingkat kesejahteraannya akan semakin baik karena kestabilan dalam finansial

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembagian sistem kompensasi kepada guru honorer di SMKN 8 Surakarta dihitung berdasarkan beban jam mengajar dan tugas tambahan yang didapatkan oleh masing-masing guru honorer SMKN 8 Surakarta akan tetapi dalam keberjalanan guru honorer di SMKN 8

Surakarta hanya menerima gaji pokok tanpa mendapatkan adanya honorarium tugas tambahan dan insentif yang seharusnya dibayarkan sebagai hak yang diterima tenaga pendidik

untuk menjamin kesejahteraan hidup guru honorer. Jaminan kesejahteraan yang seharusnya diberikan kepada guru honorer di SMKN 8 Surakarta belum tercapai sehingga tidak sedikit dari guru honorer yang memiliki pekerjaan tambahan di luar dunia pendidikan demi mendapatkan penghasilan tambahan dan mensejahterakan kehidupan mereka. Pekerjaan sampingan guru honorer SMKN 8 Surakarta diantaranya yaitu wirausaha, seniman, kesenian, dan usaha konveksi. Dengan adanya penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem kompensasi yang diberikan kepada guru honorer SMKN 8 Surakarta belum mampu menjamin kesejahteraan hidup guru honorer yang dapat dilihat dari tidak adanya pemberian honorarium tugas tambahan dan insentif sehingga beberapa guru honorer SMKN 8 Surakarta memiliki pekerjaan sampingan demi mendapatkan penghasilan tambahan di luar pendidikan dan mensejahterakan kehidupan serta memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Saran

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di SMKN 8 Surakarta, disarankan agar pihak sekolah dan pemangku kebijakan harus segera meninjau ulang sistem kompensasi yang ada. Pemberian honorarium untuk tugas tambahan dan insentif yang layak harus diimplementasikan secara konsisten, sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap guru.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa guru honorer menerima hak mereka secara penuh, sehingga mereka tidak perlu mencari pekerjaan tambahan di luar dunia pendidikan dan dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas mereka sebagai tenaga pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandy, C. and Niangsih, F.F. (2020). Literasi keuangan dan manajemen keuangan pribadi mahasiswa di provinsi bengkulu. *The Manager Review*. 2, 68–98. <https://doi.org/10.33369/tmr.v2i2.16329>.
- Amanah, S., Tania, R. S., Putri, A., Prayoga, J., Mahendra, J., & Hakim, L. (2022). Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Prp Hukum*, 11(4), 308–318.
- Dhobith, A. (2024). Analisis Kebijakan Gaji Guru Terhadap Kesejahteraan Hidup Guru Honorer di Indonesia Paramurobi: *Jurnal pendidikan agama islam*, 7(1), 44-62.

- Dalimunthe, E., S & Syahbudi, M. (2023). Peranan Guru Sebagai Model Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Research and Education Studies*, 3(1), 11–20.
- Hasanah, S. N., & Zainuddin, A. (2024). Pengaruh Kesejahteraan Guru Terhadap Kinerja Guru SD Muhammadiyah PK Kottabarat dan SD Muhammadiyah 10 Tipes. *Ide Guru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 902-908. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i2.992>
- Hidayah, A. P. N., Purbawangsa, I. B. A., & Abundanti, N. (2021). Pengaruh literasi keuangan, perencanaan keuangan dan pendapatan terhadap kesejahteraan keuangan guru perempuan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 10(7), 672.
- Oktafiana, R., Fathiyani, F., & Musdalifah. (2020). Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(2).
- Otoritas Jasa Keuangan <https://www.ojk.go.id/>
- Pitriyani, A., Sanda, Y., Remi, S. N., Yesepa, Y., & Mulawarman, W. G. (2022). Sistem Kompensasi dalam Menjamin Kesejahteraan Guru Honorer di Sekolah Menengah Pertama Negeri. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4004–4015. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2779>
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.